

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TANJUNGPINANG KOTA KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

Kpt 116 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TANJUNGPINANG KOTA KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kecamatan Tanjungpinang Kota Kota Tanjungpinang untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan
Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.
6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun
2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan KPU No. 638 Tahun 2024; Kpt. Lurah Kampung Bugis
No.22 Tahun 2024; Kpt. Lurah Penyengat No.10 Tahun 2024; Kpt.
Lurah Senggarang No. 16 Tahun 2024; Kpt. Lurah Tanjungpinang
Kota No. 23 Tahun 2024;

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Juni
2024
- Lamp.: 3 hlm.